



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG ALAT UKUR
TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat produsen dan konsumen perlu mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam melakukan kegiatan perdagangan, dimana pelayanan kemetrolagian menjadi bagian dari kegiatan perdagangan tersebut guna terciptanya perdagangan yang sehat dan adil;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), maka perlu diadakan pembinaan kemetrolagian berupa pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi untuk mengukur kualitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan maka terhadap setiap pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang dilaksanakan dapat dipungut retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Rteribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk DiTera Dan Atau DiTera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Keuangan Daerah Tahun 2007 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA / TERA ULANG ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DAN
PERLENGKAPANNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
7. Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian.
8. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
9. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran .
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
13. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
14. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
15. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan internasional untuk Satuan ukuran.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi bunga dan atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
23. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya atau mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.

24. Unjuk kerja adalah kemampuan UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.
25. Pembinaan dan pengawasan terhadap UTTP dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri sipil Perlindungan Konsumen yang kemudian disingkat dengan PPNS-PK.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan tera, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat UTTP
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki, memakai, menguasai alat UTTP wajib melaksanakan tera atau tera ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan tera atau tera ulang, jasa kalibrasi atas alat UTTP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tera, tera ulang, jasa kalibrasi atas alat UTTP dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera adalah sebagai berikut:

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
1.	A. Biaya Tera dan Tera Ulang			
	UKURAN PANJANG :			
	a. Sampai dengan 2 m :			
	1) Meter dengan pegangan	buah	3,000,-	2,500,-
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	5,000,-	4,000,-
	3) Meter saku baja	buah	2,000,-	2,500,-
	4) Salib ukur	buah	4,000,-	7,000,-
	5) Gauge block	buah	5,000,-	8,500,-
	6) Micrometer	buah	10,000,-	10,000,-
	7) Jangka sorong	buah	10,000,-	10,000,-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :			
	1) Tongkat duga	buah	10,000,-	8,500,-
	2) Meter saku baja	buah	2,000,-	4,000,-
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	15,000,-	8,500,-
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	5,000,-	8,500,-
	5) Komparator	buah	30,000,-	35,000,-
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :			
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	45,000,-	8,500,-

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
	2) Komparator	buah	20,000,-	50,000,-
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	10,000,-	20,000,-
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	buah	50,000,-	150,000,-
	b. Elektronik	buah	100,000,-	250,000,-
4.	TAKARAN (BASA/KERING)			
	a. Sampai dengan 2L	buah	1,500,-	2,500,-
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	buah	3,500,-	5,000,-
	c. Lebih dari 25L	buah	6,000,-	10,000,-
	d. Pemas	buah	500,-	500,-
5.	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Selinder Tegak			
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	400,000,-	400,000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb			
	a) 500 KL pertama	buah	400,000,-	400,000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL	buah	150,-	100,-
	c) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL setiap KL	buah	100,-	500,-
	d) Selebihnya dari 2000 KL sampai 10,000 KL setiap KL	buah	80,-	150,-
	e) Selebihnya dari 10,000 KL sampai 20,000 KL setiap KL	buah	30,-	100,-
	f) Selebihnya dari 20,000 KL setiap KL	buah	20,-	75,-
	Bagian – bagian dari KL dihitung satu KL			
	b. Bentuk Selinder Datar			
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	500,000,-	500,000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb			
	a) 500 KL pertama	buah	500,000,-	500,000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai 1000 KL setiap KL	buah	200,-	500,-
	c) Selebihnya dari 1000 KL sampai 2000 KL setiap KL	buah	150,-	200,-
	d) Selebihnya dari 2000 KL sampai 10,000 KL setiap KL	buah	100,-	150,-
	e) Selebihnya dari 10,000 KL sampai 20,000 KL setiap KL	buah	50,-	100,-
	f) Selebihnya dari 20,000 KL setiap KL	buah	30,-	75,-
	Bagian – bagian dari KL dihitung satu KL			
	c. Bentuk Bola atau speriodal			
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	800,000,-	1,000,000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:			
	a) 500 KL pertama	buah	800,000,-	1,000,000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1,000 KL setiap KL	buah	250,-	500,-
6.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki wagon			
	1) Sampai dengan 5 KL	buah	50,000,-	100,000,-
	2) Lebih dari 5 KL di hitung sbb			
	a) 5 KL pertama	buah	50,000,-	100,000,-
	b) Selebihnya dari 5 KL , setiap 5 KL Bagian – bagian dari KL dihitung satu KL	buah	12,000,-	10,000,-

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur Apung dan kapal. 1) Sampai dengan 50 KL 2) Lebih dari 50 KL dihitung sbb a) 50 KL pertama b) Selebihnya dari 50 KL s/d 75 KL setiap KKL c) Selebihnya dari 75 KL s/d 100 KL setiap KL d) Selebihnya dari 100 KL s/d 250 KL setiap KL e) Selebihnya dari 250 KL s/d 500 KL setiap KL f) Selebihnya dari 500 KL s/d 1,000 KL setiap KL g) Selebihnya dari 1000 KL s/d 5000 KL setiap KL	buah buah buah buah buah buah buah	160,000,- 160,000,- 2,200,- 1,000,- 700,- 500,- 200,- 50,-	1,000,000,- 1,000,000,- 5,000,- 2,500,- 1,500,- 1,000,- 750,- 500
7.	ALAT IKUR DARI GELAS a. Labu Ukur Buret dan Pipet b. Gelas ukur	buah buah	10,000,- 6,000,-	35,000,- 30,000,-
8.	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 KL b. Lebih dari 50 KL s/d 100 KL c. Lebih dari 100 KL s/d 200 KL d. Lebih dari 200 KL s/d 500 KL e. Lebih dari 500 KL biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 KL Bagian – bagian dari 1000 KL dihitung 1000 KL	buah buah buah buah buah	25,000,- 70,000,- 80,000,- 100,000,- 30,000,-	35,000,- 40,000,- 60,000,- 90,000,- 25,000,-
9.	METER TAKSI	buah	20,000,-	20,000,-
10.	THERMOMETER	buah	15,000,-	25,000,-
11.	DENSIMETER	buah	15,000,-	25,000,-
12.	VISKOMETER	buah	30,000,-	25,000,-
13	ALAT UKUR LUAS	buah	6,000,-	25,000,-
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	6,000,-	25,000,-
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a.1 Meter Induk Untuk setiap media uji 1) Sampai dengan 25 m ³ /h Lebih dari 25 m ³ /h di hitung sbb: a. 25 m ³ /h pertama b. Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h c. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian – bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h. a.2 Meter Kerja Untuk setiap media Uji 1) Sampai dengan 15 m ³ /h di hitung sbb: a. 15 m ³ /h pertama b. Selebihnya dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah buah buah buah buah buah buah buah buah	80,000,- 80,000,- 3,600,- 1,800,- 900,- 42,000,- 42,000,- 2,600,-	150,000,- 150,000,- 6,000,- 3,000,- 1,500,- 60,000,- 60,000,- 2,000,-

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
16	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2,400,-	1,000,-
	d. Selebihnya 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1,200,-	500,-
	Bagian – bagian m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	a.3 Pompa Ukur			
	Untuk setiap badan ukur	buah	60,000,-	50,000,-
	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	80,000,-	150,000,-
	Lebih 100 m ³ /h di hitung sbb:			
	a. 100 m ³ /h pertama	buah	80,000,-	150,000,-
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	400,-	500,-
	c. Selebih dari 500 m ³ /h s/d 1,000 m ³ /h setiap m ³ /h.	buah	200,-	200,-
	d. Selebih dari 1,000 m ³ /h s/d 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	100,-	100,-
	e. Selebih dari 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	40,-	50,-
	Bagian – bagian dari m ³ /h di hitung satu m ³ /h			
17.	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	4,000,-	60,000,-
	Lebih dari 50 m ³ /h di hitung sbb:			
	a. 50 m ³ /h pertama	buah	4,000,-	60,000,-
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	50,-	50,-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	45,-	30,-
	d. Selebihnya dari 1,000 m ³ /h sampai dengan 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	40,-	20,-
	e. Selebihnya dari 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	25,-	15,-
	Bagian – bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/ unit alat ukur)	buah	200,000,-	500,000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	50,000,-	100,000,-
	e. Pompa ukur Bahab Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	40,000,-	100,000,-
	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	40,000,-	50,000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	80,000,-	100,000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	150,000,-	150,000,-
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	1,000,-	4,000,-
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	10,000,-	8,000,-
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20,000,-	12,000,-
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	20,000,-	16,000,-

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	60,000,-	100,000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	100,000,-	145,000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	80,000,-	172,000,-
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	4,500,-	10,000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	15,000,-	13,750,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	42,000,-	55,000,-
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	4,000,-	12,500,-
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA.	buah	90,000,-	100,000,-
21.	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2,000 L	buah	100,000,-	500,000,-
	b. Lebih dari 2,000 L sampai 10,000	buah	200,000,-	750,000,-
	c. Lebih dari 10,000 L	buah	300,000,-	1,000,000,-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.			
22.	METER ARUS MASSA			
	a. Meter Kerja			
	Untuk setiap Jenis media uji:			
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	15,000,-	60,000,-
	2) Lebih dari 15 kg/min			
	a) 15 kg/min pertama	buah	15,000,-	60,000,-
	b) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	80,-	2,000,-
	c) Selebihnya dari 100 kg/min, dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	50,-	1,000,-
	d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1,000 kg/min, setiap kg/min.	buah	30,-	500,-
	e) Selebihnya dari 1,000 kg/min setiap kg/min	buah	15,-	250,-
	Bagian – bagian dari kg/min dihitung satu kg/min.			
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media:			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	32,000,-	100,000,-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	7,500,-	25,000,-
24.	METER LISTRIK (Meter kWh)			
	a. Meter Induk			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40,000,-	92,500,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	12,000,-	28,500,-
	b. Meter kerja kelas 2:			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	3,000,-	7,300,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1,000,-	2,500,-
	c. Meter Kerja kelas I, kelas 0,5:			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5,000,-	12,000,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1,500,-	3,400,-

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
25.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tariff pada angka 27 huruf a, b dan c			
26.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1,000,-	500,-
27.	STOP WATCH	buah	1,000,-	10,000,-
28.	METER PARKIR	buah	6,000,-	20,000,-
29.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	300,-	600,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	600,-	1,500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1,000,-	2,500,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan MI)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1,000,-	2,500,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2,000,-	5,000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5,000,-	12,500,-
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	5,000,-	20,000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	7,500,-	35,000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10,000,-	50,000,-
30.	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3,000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a. Sampai dengan 25 kg	buah	4,500,-	6,000,-
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	5,000,-	8,000,-
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 1,000 kg	buah	8,000,-	10,000,-
	d. Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	10,000,-	15,000,-
	e. Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	30,000,-	50,000,-
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	20,000,-	50,000,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	24,000,-	75,000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	28,000,-	100,000,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1,000 kg	buah	32,000,-	150,000,-
	e) Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	40,000,-	200,000,-
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	75,000,-	400,000,-
	b. Lebih dari 3,000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4,000,-	10,000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	5,000,-	20,000,-

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (RP)	Pengujian/ Pengesahan
1	2	3	4	5
31.	c. Timbangan ban berjalan 1) Sampai dengan 100 ton/h 2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h 3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah buah buah	200,000,- 400,000,- 600,000,-	500,000,- 750,000,- 1,000,000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing – masing serta menurut tariff pada angka 33 a, b dan c			
	a. Dead Weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1,000 kg / cm ² 3) Lebih dari 1,000 kg / cm ²	buah buah buah	5,000,- 10,000,- 15,000,-	15,000,- 5,000,- 35,000,-
	b. 1) Alat Ukur tekanan Darah 2) Manometer Minyak a) Sampai dengan 100 kg/cm ² b) Lebih dari 100 kg / cm ² sampai dengan 1,000 kg / cm ² c) Lebih dari 1,000 kg / cm ²	buah buah buah buah buah	6,000,- 15,000,- 5,000,- 5,000,- 7,500,-	20,000,- 25,000,- 35,000,- 40,000,- 60,000,-
	3) Pressure Calibrator	buah	7,500,-	60,000,-
	4) Pressure Recorder a) Sampai dengan 100 kg / cm ² b) Lebih dari 100 kg / cm ² sampai dengan 1,000 kg / cm ² c) Lebih dari 1,000 kg / cm ²	buah buah buah	10,000,- 20,000,- 5,000,-	25,000,- 35,000,- 55,000,-
	32. PENCAP KARTU (Printer / Recorder) OTOMATIS	buah	4,000,-	25,000,-
	33. METER KADAR AIR a. Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi b. Untuk biji – bijian mengandung minyak, kapas c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah buah buah	20,000,- 30,000,- 40,000,-	20,000,- 25,000,- 30,000,-
	34. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 36, atau benda / barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk di ukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	12,000,-	15,000,-

1	2	3	4	5
	<p>B. Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin type tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada point A.</p> <p>C. Biaya Tambahan</p>	Jam	7,500,-	<p>Minimal Rp. 15.000,-</p> <p>Maksimal Rp. 1.000.000,-</p>
1.	<p>UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu:</p> <p>a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg</p> <p>b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas</p> <p>c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>100 % dari tarif yang tercantu m pada point A</p> <p>150% dari tarif yang tercantu m pada point A</p> <p>200% dari tarif yang tercantu m pada point A</p>	
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	100% dari tarif yang tercantu m pada point A	
3.	UTTP yang ditanam	buah	10% dari tarif yang tercantu m pada point A	
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	25% dari tarif yang tercantu m pada point A	
5.	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang – kurangnya lima pesawat UTTP	buah	50% dari tarif yang tercantu m pada point A	
6.	UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau kontruksi khusus.	buah	50% dari tarif yang tercantu m pada point A	

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah waktu yang lamanya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORDP atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

BAB X PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai / lunas.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (4) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TUNGGAKAN RETRIBUSI

Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi tidak melaksanakan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas Keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan dukungan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang jelas dan singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dipertimbangkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS-PK dan secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Januari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012
NOMOR :

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA /TERA ULANG ALAT UKUR
TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

I. PENJELASAN UMUM

Untuk meningkatkan pelayanan teknis kemetrologian kepada masyarakat khususnya dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat (konsumen) terutama dalam menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) perlu dilakukan tera dan tera ulang serta pengawasan dan penyuluhan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang dipergunakan dalam melakukan transaksi – transaksi dalam dunia perdagangan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan pemberian jasa umum sehingga perlu dipungut biaya terhadap pelayanan yang diberikanserta merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan teknis kemetrologian di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam rangka pungutan retribusi pelayanan teknis kemetrologian terhadap pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Teradan Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pedoman / dasar bagi instansi pelaksana penarikan Retribusi Teradan Tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya terhadap pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa UTTP yang wajibTera dan atau tera ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Pengertian – pengertian dan istilah yang dipakai dalam peraturan daerah ini ialah untuk menghindari kemungkinan dari salah tafsir.

Pasal 2.

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 11
Ayat (1)
Masa Retribusi dilakukan 1 (satu) tahun sekali kecuali alat ukur yang memiliki kontruksi tertentu Yaitu :

- Alat – alat ukur dari gelas yang mengalami retak atau rusak.
- 10 (sepuluh) tahun sekali untuk Merk kWh 1 (satu) fasedan 3 (tiga) fase
- 5 (lima) tahun sekali untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap
- 5 (lima) tahun sekali untuk Meter Gas Tekanan dan Meter Air RumahTangga
- 2 (dau) tahun sekali untuk Meter Prover dan Bejana Khusus untuk menguji meter prover.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 25